

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Menurut Soerjono Soekanto, peranan metodologi dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan memiliki fungsi salah yaitu untuk menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik dan lengkap, memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui, untuk melakukan penelitian interdisipliner serta memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan mengenai masyarakat. Dalam mencapai hasil penelitian, penelitian harus menggunakan sebuah metodologi penelitian yang akan di uraikan sebagai berikut :

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Berdasarkan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, agar dapat memberikan hasil yang bermanfaat, maka jenis penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan metode dan teknik yang dipergunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial. Kemudian penelitian hukum yang normatif biasanya hanya berdasar pada studi dokumen, yaitu menggunakan sumber-sumber data sekunder saja yang berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat para ahli hukum.<sup>15</sup>

#### **3.2 Pendekatan Penelitian**

Untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek terhadap suatu isu hukum yang sedang dicari penyelesaian permasalahannya, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

##### **1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)**

Pendekatan ini adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang diangkat oleh penulis. Bagi penelitian untuk kegiatan

praktis, pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>1</sup>

## 2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini memungkinkan penulis menggunakan pandangan atau doktrin dalam ilmu hukum, sehingga penulis dapat menemukan pengertian-pengertian hukum, konsep - konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dibahas. Pemahaman akan pandangan atau doktrin ini dapat menjadi dasar penulis untuk memecahkan permasalahan yang dibahas.

## 3. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum.

### 3.3 Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan bersumber dari data sekunder. Data sekunder adalah data - data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara mengutip, menyalin dan menganalisis asas-asas hukum, teori-teori hukum, doktrin serta peraturan yang berlaku.

Skripsi ini menggunakan sumber data sekunder. Dimana data tersebut merupakan data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan mengambil bahan-bahan hukum maupun kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penulisan skripsi. Data sekunder dibagi atas tiga yaitu sebagai berikut :<sup>2</sup>

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan antara lain KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 133.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, 2003, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku, laporan penelitian dan dokumen sejenis. Penelitian ini juga menggunakan data berupa artikel pers, surat kabar nasional, serta forum online dan laporan publik dianalisis dalam penelitian ini.<sup>3</sup>

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Yang diutamakan dalam penulisan untuk bahan sekunder adalah buku-buku ilmiah ilmu hukum. Buku tersebut biasanya berisikan dasar serta pandangan-pandangan klasik para ilmuwan serta sarjana hukum yang mempunyai kualifikasi tinggi. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Jurnal-jurnal ilmiah dibidang hukum.
- b. Buku-buku ilmiah dibidang hukum.
- c. Makalah-makalah ilmiah dibidang hukum
- d. Artikel ilmiah di bidang hukum

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang didalamnya memberikan penjelasan-penjelasan atas bahan hukum pada primer dan sekunder. Antara lain seperti :

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus Hukum
- c. Situs internet yang berkaitan dengan penelitian tentang Hukum

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara sebagai berikut:

#### 1. Studi Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang.<sup>4</sup> Disamping

---

<sup>3</sup> Ovidiu Ioan Moisescu et al., *"The Untold Story: Event Tourism's Negative Impact on Residents' Community Life and Well-Being,"* Worldwide Hospitality and Tourism Themes 11, no. 5 (2019): hlm 492–505

<sup>4</sup> Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABETA, hlm. 239

melakukan wawancara serta tanya jawab, penelitian juga menggunakan metode dokumentasi, yaitu pencatatan terhadap data/data/dokumen tertentu dari suatu obyek yang ada, sehingga diperoleh data dan informasi yang realistik guna membahas permasalahan yang telah dirumuskan.

## 2. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan *Library research*/studi pustaka yang sudah dipilih sesuai dengan permasalahan guna memperoleh data, keterangan-keterangan, teori-teori serta pendapat para ahli dan literatur-literatur yang terdapat dalam buku, majalah dan surat kabar tentang segala permasalahan yang sesuai dengan tugas akhir yang akan disusun dan dianalisa untuk dikelola lebih lanjut. Studi kepustakaan yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari buku, peraturan peundang-undangan, dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian